



Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Merdeka Timur Km.09 (0564)2021694 78582 05642021694

-

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Standar Penerbitan Rekomendasi Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. a.Surat Permohonan Rekomendasi bermaterai dari Pemohon kepada Kepala Dinas Sosial, PP dan PA Kab. Sekadau
2. b.Surat Permohonan Rekomendasi dari Dinas Sosial PP dan PA Kabupaten Sekadau Kepada Dinas Sosial Provinsi (Calon Orang Tua Angkat)
3. Surat Keterangan Sehat calon orang tua angkat dari Rumah Sakit Pemerintah.
4. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa calon orang tua angkat dari dari Dokter Spesialis Jiwa Rumah sakit Pemerintah.
5. Foto Copy Akta Kelahiran calon orang tua angkat.
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) (COTA).
7. Foto Copy Surat Nikah/Akta Perkawinan Calon COTA bagi yang menikah/Akta Cerai.
8. h.Foto copy KTP dan KK COTA
9. Foto copy KTP dan KK orang tua kandung
10. Surat Keterangan Penghasilan dari Tempat Kerja COTA.
11. Surat Izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat dari pihak keluarga kedua COTA (materai).
12. Surat Pernyataan COTA bahwa Pengangkatan anak demi kepentingan terbaik anak dan perlindungan anak (materai).
13. Surat Pernyataan COTA Angkat bahwa akan memperlakukan anak angkat tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak (materai).
14. Surat pernyataan dan jaminan COTA bahwa akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak (materai).
15. Surat pernyataan/berita acara penyerahan anak dari orang tua kandung kepada COTA disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh RT atau Lurah setempat (Materai).
16. Foto Keluarga COTA dan Anak Angkat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Merdeka Timur Km.09 (0564)2021694 78582 05642021694

-

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. a.Pemohon COTA mengajukan permohonan Rekomendasi Adopsi anak ke Dinas Sosial, PP dan PA Kab. Sekadau sebagai syarat Pengajuan ke Dinas Sosial Prov. Kalbar.
2. Petugas administrasi meregistrasi Surat Permohonan dan menyampaikan ke Sekretaris. Selanjutnya Sekretaris meminta pertimbangan Kepala Dinas.
3. c.Kepala Dinas mendisposisikan kepada Kepala Bidang.
4. d.Kepala Bidang meneruskan kepada Kepala Seksi untuk ditindaklanjuti.
5. Kepala Seksi akan melakukan assessment, observasi serta verifikasi dan Validasi berkas dari COTA apakah memenuhi syarat

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Rekomendasi Adopsi Anak

Pengaduan Layanan

-